



# **BUPATI MIMIKA**

---

## **PROVINSI PAPUA**

### **PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 61 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu pelayanan di bidang perpajakan adalah melalui pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakdaerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati ialah Bupati Mimika.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
11. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi obyek pajak yang tertuang dalam laporan keuangan.
12. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi.
15. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

## **BAB II**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Keringanan pajak daerah diberikan dalam bentuk keringanan dalam tata cara pembayaran yaitu dengan cara pembayaran angsuran terhadap ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, disertai dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari ketetapan pajak yang belum terbayar.

- (3) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pajak daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak;
  - b. kegiatan obyek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah;
  - c. kegiatan terkena bencana.
- (2) Keringanan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak;
  - b. kegiatan terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. operasional kegiatan pada 3 (tiga) bulan pertama;
  - b. kegiatan terkena bencana.

#### **Pasal 5**

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana alam berat adalah apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi obyek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut - turut;
- b. dampak bencana sedang adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

##### Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak;
- (2) Besaran pengurangan, pajak diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

No	Jenis Pajak	Kriteria	Tolak Ukur	Pengurangan
1	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Kemampuan membayar	Kegiatan obyek pajak tidak mendatangkan laba.	Paling banyak 50%
2	Hiburan	Kegiatan nirlaba	Bertujuan mengumpulkan dana bantuan sosial, mengembangk-an seni tradisional, atau menumbuhkan bakat organisasi pelajar	Paling banyak 75%
3	Reklame	Kegiatan nirlaba	Bertujuan menunjang program pemerintah	Paling banyak 100%
4	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kegiatan nirlaba	Bertujuan untuk membangun prasarana secara swadaya oleh masyarakat di tingkat desa atau dusun	Paling banyak 100%
5	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Bencana	Dampak bencana berat	Paling banyak 100%
6	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Bencana	Dampak bencana sedang	Paling banyak 50%
7	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Bencana	Dampak bencana ringan	Paling banyak 25%

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

### Pasal 7

- (1) Keringanan pajak daerah diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak;
- (2) Besaran keringanan pajak daerah diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Kemampuan membayar	Kegiatan obyek pajak tidak mendatangkan laba.	Angsuran pembayaran maksimum 12 kali dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.
2	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Bencana	Dampak bencana sedang dan berat	Angsuran pembayaran maksimum 24 kali dalam jangka waktu maksimal 24 bulan.
3	Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah	Bencana	Dampak bencana ringan	Angsuran pembayaran maksimum 12 kali dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.

### Pasal 8

Dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria untuk mengajukan keringanan maka selain diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan keringanan pajak untuk jenis pajak, kriteria, tolok ukur, dan besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

### Pasal 9

Pembebasan pajak daerah hanya diberikan kepada wajib pajak hotel, restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dengan kriteria usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir merupakan usaha baru atau cabang baru, dengan tolok ukur 2 (dua) bulan pertama operasi dan wajib pajak tidak melakukan pemungutan pajak.

### **Pasal 10**

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak dapat berupa bunga, denda, dan atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
- (4) Besaran pengurangan atau penghapusan atas sanksi administrasi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria kemampuan membayar dengan tolok ukur kegiatan obyek pajak yang belum mendatangkan laba.
- (5) Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas obyek pajak yang sama.

## **BAB III PERSYARATAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 11**

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas pemohon;
- b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. Fotokopi SKPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT yang akan diajukan permohonan;
- d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 12**

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan dilampiri persyaratan administrasi.

### **Pasal 13**

- (1) Berkas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan kajian tim.

- (2) Tim pengkajian permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

#### **Pasal 14**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melakukan pengkajian permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan pajak daerah dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pertimbangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dapat berupa mengabulkan seluruh, sebagian, atau menolak seluruh permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan dari wajib pajak secara lengkap dan benar.

### **BAB V**

#### **KEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 16**

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan bagi besaran ketetapan pajak yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan bagi besaran ketetapan pajak yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015


BUPATI MIMIKA  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP 19640616199403 1 008